

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG SIDEMPUAN

NOMOR : 0021/HK.01.01/K.SU-29/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN**

KETUA BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Padang Sidempuan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 15 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kota Padang Sidempuan sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Padang Sidempuan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Padang Sidempuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Padang Sidempuan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Padang Sidempuan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Padang Sidempuan
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Sidempuan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 19 Desember 2022

KETUA,

SYAFRI MUDA HRP, S.E

Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Kota
Padang Sidempuan
Nomor : 0021/HK.01.01/K.SU-29/12/2022
Tanggal : 19 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator dan Pengarah		
1	Syafri Muda HRP, S.E	Ketua	Koordinator
2	Ramadhan Sakti Siregar, S.E	Anggota	Pengarah
3	Rahmat Aziz Hasiholan Simamora, S.Sos	Anggota	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
1	Ramadhan Sakti Siregar, S.E	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (exofficio)
III.	Ketua		
1	Ahmad Firdaus Nasution	Koordinator Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
1.	Raja Ramadhan Harahap,	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
2.	Ahamad Daud Harahap	Staf Pelaksana PNS	Anggota
3.	Rudi Syahfutra Siregar	Staf Pelaksana PNS	Anggota
4.	Ismail Syah Rudi Harahap	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Aswar Amin Pardomuan Simamora	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	M. Iqbal	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Husni Anhar Simamora	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Mudzkir Habib Pohan	Staf divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Putra Halomoan Nainggolan	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Siti Khalizah Harahap	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan,	Anggota

		Pelatihan, Data dan Informasi	
11.	Mulia Siregar	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Frengki	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA,

SYAFRI MUDA HRP, S.E